



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 309 /Kpts/KPU-Prov-024/2015

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang

- : a. bahwa yang dapat menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 adalah Pemilih yang memenuhi syarat dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- b. bahwa untuk menjamin hak-hak konstitusi warga negara sebagaimana tersebut pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 2687);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan.....

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan

- : Berita Acara Nomor 579/BA/X/2015 Tanggal 4 Oktober 2015 Tentang Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

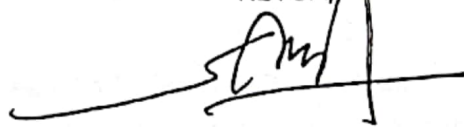
- : Jumlah Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 sejumlah 1.949.793 Pemilih.

KEDUA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 4 Oktober 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,



SAHRAN RADEN, S.Ag.SH.MH

Penyampaian Kepada Yth,

- Ketua KPU RI di Jakarta;
- Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta.



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

BERITA ACARA
NO : 579/BA/X/2015

RAPAT PLENO TERBUKA **PENETAPAN REKAPITULASI JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)** **PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2015**

Sesuai Ketentuan Pasal 19 Ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka pada hari ini Minggu Tanggal Empat Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Jl. S. Parman No. 58 Palu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.

Berita Acara ini dilampiri dengan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 (formulir A3.4-KWK dan A3.3-KWK KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Jumlah Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 berjumlah 1.949.793 Pemilih.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 4 Oktober 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

1. SAHRAN RADEN, S.Ag, SH, MH

2. Ir. MUHAMMAD RAMLAN SALAM, M.Si

3. NAHARUDDIN, SH, MH

4. Dr. NISBAH, M.Si





**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2015
OLEH KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PROVINSI

: SULAWESI TENGAH

Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec.	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
KOTA PALU	8	45	621	117.835	120.445	238.280	
KAB. SIGI	15	176	531	88.030	85.036	173.066	
KAB. DONGGALA	16	167	609	100.520	95.424	195.944	
KAB. PARIGI MOUTONG	23	283	799	153.539	146.889	300.428	
KAB. POSO	19	170	480	79.515	76.660	156.175	
KAB. TOJO UNA-UNA	12	146	350	55.347	52.100	107.447	
KAB. BANGGAI	23	337	711	127.417	124.465	251.882	
KAB. BANGGAI KEPULAUAN	12	144	261	38.902	38.099	77.001	
KAB. BANGGAI LAUT	7	66	136	21.513	21.526	43.039	
KAB. MOROWALI	9	133	247	41.199	39.974	81.173	
KAB. MOROWALI UTARA	10	125	246	39.530	36.801	76.331	
KAB. TOLITOLI	10	104	475	77.724	74.904	152.628	
KAB. BUOL	11	115	295	49.337	47.062	96.399	
TOTAL	175	2.011	5.761	990.408	959.385	1.949.793	

Palu, 4 Oktober 2015

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi Tanggal 4 Oktober 2015
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua

SAHRAN RADEN, S.Ag., SH., MH

2. Anggota

Ir. MUHAMMAD RAMLAN SALAM, M.Si

3. Anggota

NAHARUDDIN, SH., MH

4. Anggota

Dr. NISBAH, M.Si

5. Anggota

SAMSUL Y. GAFUR, SH

